

ANALISIS STRATEGI KOMUNIKASI PENGHULU PADA PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TENGGARONG

ENCIK MUHAMMAD NAUFAL AZHARI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

e-mail : enceknaufal@gmail.com

ABSTRAK

Analisis Strategi Komunikasi Penghulu Pada Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong. Mengenai rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu : Bagaimana strategi komunikasi penghulu pada pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong? Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komunikasi. Sumber data pada penelitian ini adalah Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong dan sepasang Calon Pengantin. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah dokumentasi, observasi, dan wawancara. Serta teknik analisis data dan pengolahan data dilakukan dengan tiga tahap yaitu penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi penghulu mengacu pada komunikasi kelompok yang teknik penyampaian pesannya secara informatif dan persuasif. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam menetapkan strategi atau metode yang dipakai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong telah menggunakan metode informatif dan edukatif. Hal tersebut bisa dilihat dari informasi yang diberikan pada saat bimbingan perkawinan.

Keywords: Strategi Komunikasi, Bimbingan Perkawinan, Penghulu, Calon Pengantin.

1. PENDAHULUAN

Perceraian terjadi dikarenakan terjadinya sesuatu dalam sebuah keluarga yang membuat perkawinan tidak dapat dipertahankan. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa perceraian adalah kata lain dari pisahnya dari suatu hubungan pernikahan yang diikat dalam hubungan sebagai suami dan istri. Fenomena kasus perceraian di tanah air sekarang memang bukanlah hal yang tidak asing lagi untuk diketahui. Maka dari itu, berikut merupakan tabel data dari angka perkara perceraian 3 (tiga) bulan

terakhir di sesuai Kabupaten/Kota di wilayah provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 1.1

**Data perkara Kasus Perceraian di 3
(tiga) Kota Besar di Provinsi
Kalimantan Timur Periode Oktober
2023 s/d Desember 2023**

Kota	Total Kasus
Bontang	204
Samarinda	333
Tenggarong	422

Sumber : Pengadilan Agama
Samarinda

Dari tabel data perkara perceraian di atas yang terjadi di 3 (tiga) kota besar provinsi Kalimantan Timur, maka bisa disimpulkan bahwa dalam 3 (tiga) bulan berturut-turut terdapat dengan angka kasus perceraian tertinggi adalah Kota Tenggarong dengan angka 422 (empat ratus dua puluh dua).

Dari paparan di atas bisa diketahui bahwanya adalah faktor masalah yang terjadi pada pernikahan, sehingga perceraian menjadi alternatif solusinya. Oleh karena itu, penting untuk memahami perbedaan hubungan dan pola komunikasi yang terjalin antara suami dan istri dalam berumah tangga agar dapat memilih pola yang sesuai dengan kenyataan saat ini.

Pada tentang permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan sendiri maka akan menyebabkan terputusnya suatu pernikahan atau biasa disebut dengan perceraian. Sedangkan yang dimaksud dengan diadakannya pernikahan ialah menjadikan suatu kondisi keluarga yang aman, bahagia, nyaman, serta tenteram diantara kedua pasangan suami dan istri.

Kualitas sebuah pernikahan tergantung pada kematangan dan kesiapan calon pengantin yang akan menikah dan memasuki kehidupan berumah tangga. Pernikahan adalah bagian sakral dari perjalanan hidup dua insan. Harapan untuk keabadian dalam suatu pernikahan, akan tetapi di tengah jalan pernikahan yang dulu dianggap abadi berujung dengan perceraian dikarenakan kurang siapnya kedua belah pihak pada perjalanan rumah tangga mereka.

Mengawali pernikahan sama seperti membangun bangunan yang besar dan megah atau bangunan yang sederhana. Namun inti dari bangunan tersebut ialah dasar yang menjadi alas bangunan tersebut. Kalau bangunan tersebut mempunyai dasar yang kuat, maka jika akan ada badai atau gempa, bangunan tersebut tidak akan mudah roboh dan tetap berdiri dengan kuatnya.

Itu sama halnya dengan pernikahan, jika seorang laki-laki dan perempuan yang akan menikah dan menjadi suami dan istri maka diwajibkan memiliki sesuatu yang disediakan untuk kehidupan bersama kelak. Maka dari itu sebelum terlaksananya pernikahan akan diberikan bekal persiapan mental, finansial, pengetahuan tentang pernikahan itu sendiri.

Karena itu Pemerintah Indonesia merumuskan undang-undang yang mempersulit terjadinya pemutusan ikatan pernikahan atau biasa disebut perceraian. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor 172 Tahun 2022 memberi arahan supaya sebelum dilangsungkannya pernikahan, setiap calon pengantin wajib diberikan pengetahuan terlebih dahulu perihal makna dari sebuah rumah tangga yang akan dijalani kedepannya dengan cara mengikuti bimbingan perkawinan.

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2022 Bimbingan Perkawinan adalah program edukasi dan konseling yang bertujuan untuk membantu pasangan yang akan menikah atau yang sudah menikah dalam mempersiapkan dan memperkuat

Submit Date: 10 Juni 2024

Accepted Date: 25 Juni 2024

Published Date : 14 Oktober 2024

hubungan pernikahan mereka. Program ini meliputi berbagai aspek seperti komunikasi, manajemen keuangan, peran, dan tanggung jawab, nilai dan tujuan bersama, serta kesehatan emosional dan fisik.

Bimbingan perkawinan ada berbagai macam manfaat dalam hal pernikahan, yaitu : mengurangi risiko perceraian yang berguna untuk mengatasi konflik, meningkatkan kebahagiaan pernikahan sehingga memiliki hubungan yang lebih harmonis, menambah pengetahuan dan keterampilan, serta memperkuat komitmen rumah tangga.

Bimbingan perkawinan umumnya diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan muslim yang akan menikah. Adapun waktu bimbingan perkawinan adalah lama program yang berlangsung selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari; jadwal pelaksanaan bimbingan yang biasanya pasangan calon pengantin yang mendaftar terlebih dahulu didahulukan; serta materi bimbingan yang mencakup beberapa aspek seperti : hukum perkawinan menurut agama dan negara, hak dan kewajiban suami istri, komunikasi dalam pernikahan, kesehatan reproduksi, pengelolaan keuangan keluarga, dan lain-lain.

Dari Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor 172 Tahun 2022 Bab IV Bagian B : Pelaksana, pelaksana bimbingan perkawinan di adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan lembaga lain yang menjadikan sebagai mitra kerja Kantor

Urusan Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan terkhususnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong adapun narasumbernya adalah Bapak H. Ali, M. Pd. sebagai penghulu. Adapun lembaga lain yang menjadi mitra kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong dalam bimbingan perkawinan adalah Ibu Dra. Wide Hasana dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kutai Kartanegara; dan ibu Rahmawaty Hady, A. Md. Keb. dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam hal ini pemerintah mempunyai peluang atau ketentuan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya perceraian pada masyarakat muslim, yaitu Penghulu Kantor Urusan Agama dengan instrument bimbingan perkawinannya. Oleh karena itu, bimbingan perkawinan sangat penting di sini agar terhindar dari kesan hal kecil dalam berumah tangga dan juga untuk mengurangi tingginya angka perceraian di Indonesia khususnya di daerah Tenggarong.



Gambar 1.1
Kegiatan Bimbingan Perkawinan
di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tenggarong

Materi-materi bimbingan perkawinan yang disampaikan oleh narasumber berbeda-beda sesuai dengan jabatannya masing-masing. Mulai dari Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong yaitu Bapak H. Ali, M. Pd. menjelaskan tentang Membangun Keluarga Sakinah yang dijelaskan mulai dari jam 08.00 Wita sampai jam 10.00 Wita. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Rahmawaty Hady, A. Md. Keb. dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutai Kartanegara yang menjelaskan tentang Menjaga Kesehatan Reproduksi yang menjelaskan dari jam 10.00 Wita sampai jam 12.00 Wita. Dan pemateri selanjutnya merupakan Ibu Dra. Wide Hasana dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kutai Kartanegara menjelaskan tentang Kesiapan Berkeluarga mulai dari jam 13.00 Wita sampai jam 15.00 Wita. Pada hakikatnya tujuan bimbingan perkawinan adalah untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga guna membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah sehingga dapat menurunkan angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga.

2. METODE

Penelitian tentang Analisis Strategi Komunikasi Penghulu Kantor Urusan Agama pada Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kecamatan Tenggarong, melihat bahwa penelitian ini lebih tepat menggunakan penelitian kualitatif. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan jenis

penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilakukan untuk mendapatkan suatu pengamatan dan turun langsung ke lokasi penelitian.

Strategi komunikasi yang digunakan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong pada pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dapat ditinjau dengan menggunakan Model Komunikasi SMCRE bisa dijabarkan sebagai berikut :

- A. *Source* (Sumber);
- B. *Message* (Pesan);
- C. *Receiver* (Penerima);
- D. *Channel* (Saluran); dan
- E. *Effect* (Dampak).

Maka dari itu Jenis Strategi Komunikasi yang dipakai adalah *Pull Strategy* yang berarti strategi komunikasi yang cara komunikasinya menegaskan pada keberhasilan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mengarahkan perilaku khalayak.

Upaya komunikasi difokuskan untuk menarik perhatian khalayak secara aktif, sehingga khalayak merasa terdorong untuk memperoleh dan menggunakan layanan yang diberikan. Dengan demikian, *Pull Strategy* memposisikan layanan sebagai sesuatu yang diinginkan oleh khalayak dan menciptakan permintaan yang lebih organik dan berkelanjutan.

Penelitian ini memerlukan berbagai sumber informasi untuk mendukung terselesaikannya penelitian ini dan tercapainya hasil penelitian yang maksimal. Di antara lain yaitu :

- A. Sumber Data Utama (*Primer*);

Peneliti akan mendapatkan data secara langsung dari *Key Informan* yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Submit Date: 10 Juni 2024

Accepted Date: 25 Juni 2024

Published Date : 14 Oktober 2024

Tenggarong yang dimana identitas informannya adalah Bapak H. Ali, M. Pd. yang merupakan Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong.

B. dan Sumber Data Tambahan (Sekunder).

Peneliti akan mendapatkan data *sekunder* tersebut melalui bermacam-macam literatur seperti *informan*, buku, majalah, dokumen, ataupun referensi yang berhubungan dengan kegiatan tersebut.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah :

A. Pengamatan (*Observasi*);

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi kegiatan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong dengan cara mengobservasi objek penelitian untuk bisa mendapatkan kesempurnaan data dan bisa melihat gambaran tentang objek penelitian tersebut sehingga akan dipertanggungjawabkan oleh peneliti.

B. Wawancara (*Interview*);

Wawancara atau *interview* yaitu suatu cara untuk mendapatkan data dengan bertanya secara langsung dengan *Key Informan* Bapak H. Ali, M. Pd. selaku Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, dan *informannya* yaitu 1 (satu) pasang peserta Bimbingan Perkawinan serta data lain yang berhubungan dengan permasalahan.

C. Dokumentasi.

Dokumen yang dihasilkan oleh peneliti bersumber dari beberapa tempat yang di mana fungsinya diluar penelitian atau yang berhubungan dengan penelitian ini.

Cara pengambilan *informannya* menggunakan metode *Sampling Purposive* yang berarti metode pengambilan sampel didasarkan pada karakteristik yang ditetapkan pada segmen populasi sasaran yang disesuaikan dengan tujuan atau permasalahan penelitian.

Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode *Sampling Purposive*, maka sampel yang digunakan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

A. *Key Informan* :

1. Telah bekerja minimal 2 tahun di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong;
2. Penyesuaian atas dasar informasi penghulu yang ditetapkan oleh Menteri Agama RI;
3. Seseorang yang masih aktif bekerja dan terlibat dalam kegiatan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

B. *Informan* :

1. Pasangan calon penganti yang akan menikah
2. Pria dan wanita berusia 20 sampai dengan 30 tahun.

Menurut Cresswell Pada buku Haryoko (2020 : 283) induktif merupakan membangun model, kategori, dan tema dari bawah ke atas atau memproses data yang dikumpulkan sebagai data yang lebih abstrak. Maka peneliti menganalisis penelitian ini menggunakan induktif.

Cara kerjanya meliputi *observasi*, wawancara, dan dokumentasi dari data utama tersebut disatukan dan dihubungkan dengan pendekatan teori

Submit Date: 10 Juni 2024

Accepted Date: 25 Juni 2024

Published Date : 14 Oktober 2024

yang digunakan untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

Sebelum terkumpulnya data tersebut menjadi suatu yang abstrak, maka dilakukannya analisis data. Yakni sebagai berikut :

- A. Reduksi data;
- B. Klarifikasi data;
- C. Penyajian data; dan
- D. Penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan Bagaimana peran penghulu pada pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong. Peneliti menggunakan *Key Informan* yaitu Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong yang bernama Bapak H. Ali, M. Pd. dan *Informannya* yang telah memenuhi kriteria yang telah dibahas pada bab sebelumnya adalah yaitu sepasang calon pengantin yang mengikuti kegiatan Bimbingan Perkawinan yang bernama Rahmat Anwari sebagai calon pengantin laki-laki dan Aji Firdha Lia sebagai calon pengantin perempuan.

Kaitannya penelitian ini dengan teori yang digunakan oleh peneliti yaitu teori Model Komunikasi SMCRE karena teori ini sangat sesuai dengan penelitian ini di mana Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong sebagai operator yang menjalankan fungsi sebagai *Source* (Sumber) yang menyampaikan *Message* (Pesan) berupa kegiatan Bimbingan Perkawinan melalui *Channel* (Saluran) yang beragam kepada calon pengantin

sebagai *Receiver* (Penerima) yang nantinya diharapkan sebuah *Effect* (Dampak) positif ditandai dengan menurunnya angka perceraian di wilayah Kecamatan Tenggarong.

1. *Source* (Sumber)

Dengan fokus calon pengantin, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong mengerahkan Penghulu dan mitra kerjanya yakni DP2KB dan Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara sebagai narasumber pada kegiatan Bimbingan Perkawinan. Untuk itu diperlukan adanya strategi untuk memberikan pesan. Tanpa adanya strategi yang tepat, usaha tersebut akan menumbuhkan hasil yang tidak efektif.

Maka dari itu Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong memilih strategi penyuluhan secara tatap muka serta mengedukasi secara dialog. Strategi ini merupakan yang paling sukses di antara strategi yang lainnya.

2. *Message* (Pesan)

Pesan yang dibawa merupakan pesan praktis di mana pesan praktis dalam bimbingan perkawinan merujuk pada nasihat dan informasi yang langsung berkaitan dengan kegiatan sehari-hari dan juga merupakan hak dari calon pengantin yang akan melakukan pernikahan, maka dari itu bimbingan perkawinan ini sangat penting untuk calon pengantin.

Pesan merupakan penasihat agar *audiens* agar mau mengikuti apa yang akan disampaikan sehingga pesan ini mudah dipahami oleh *audiens*. Pesan sendiri dapat berupa *verbal* dan *non verbal*.

3. *Channel* (Saluran)

Menurut David K. Berlo dalam model komunikasi SMCR (*Source-Message-Channel-Receiver*) menjelaskan bahwa saluran adalah media fisik atau metode yang digunakan untuk mengirim pesan dari sumber ke penerima.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong memilih media umum. Sebagai contoh adalah proyektor, dan pengeras suara. Dalam pemilihan media ini bisa mempengaruhi oleh isi pesan yang akan disampaikan, jumlah penerima pesan, situasi dan kondisi, dan lain-lain. Media ini juga disebut media *sekunder* yang berarti media yang berwujud.

Untuk metode penyampaian pesannya, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong menggunakan metode Tatap Muka yang bertujuan proses penyampaian pesannya akan mudah dipahami dengan benar oleh penerima.

4. *Receiver* (Penerima)

Menurut Deddy Mulyana pada bukunya mendefinisikan komunikasi sebagai pihak yang menerima pesan dalam proses komunikasi. Komunikasi bisa berupa individu, kelompok, atau masyarakat yang menjadi sasaran komunikasi. Deddy menekankan pentingnya pemahaman komunikasi terhadap pesan yang disampaikan agar komunikasi efektif dapat tercapai.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong sudah cukup baik dalam melihat segmentasi calon pengantinnya. Di mana setiap melakukan program kerjanya yaitu Bimbingan Perkawinan tujuan atau sasarnya sudah tersusun dengan baik.

Jenis komunikasi ini merupakan jenis komunikasi kelompok yang sudah biasa digunakan. Namun calon pengantin dalam hal ini merupakan pihak yang menerima dari kegiatan Bimbingan Perkawinan.

5. *Effect* (Dampak)

Dampak merupakan yang diharapkan dari kegiatan Bimbingan Perkawinan atau program kerja yang telah dilakukan yang ditandai dengan menurunnya angka perceraian kepada pasangan yang sudah menikah dari tahun ke tahun. Dalam setiap program kerja selalu mengharapkan sebuah hasil dari yang positif dan menjadi tolak ukur serta evaluasi untuk ke depannya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam menetapkan strategi atau metode yang dipakai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong telah menggunakan metode informatif dan edukatif. Hal tersebut bisa dilihat dari informasi yang diberikan pada saat bimbingan perkawinan.

Jadi peneliti menyimpulkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong telah melakukan upaya dengan memanfaatkan strategi dan memaksimalkan komunikasi yang tersedia demi membimbing calon pengantin menjadi keluarga sakinah. Tentunya tidak sampai di situ saja, peneliti juga memberikan saran kepada calon pengantin agar aktif dalam mencari informasi tentang Bimbingan Perkawinan di media internet jika mempunyai waktu yang luang dan tidak hanya saat akan

Submit Date: 10 Juni 2024

Accepted Date: 25 Juni 2024

Published Date : 14 Oktober 2024

menikah saja sehingga bisa mengerti apa yang harus dipahami.

Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

DAFTAR PUSTAKA

Effendy, Onong Uchjana. (2017). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Cangara, Hafied. 2017. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Effendy, Onong Uchjana. 2017. *Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Karyaningsih, Ponco Dewi. 2018. *Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta : Samudera Biru.

Prasojo, Lantip Diat. (2018). *Manajemen Strategi*. Yogyakarta : UNY Press.

Armanto, Rachmad P. (2020). *Peran Konseling Pra-nikah untuk Menurunkan Angka Kematian Maternal dan Angka Kematian Bayi*. Surabaya : IKAPI.

Haryoko, Sapto. (2021). *Anasllisis Data Penelitian Kualitatif*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.

Yusuf, Muhamad Fahrudin. (2021). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta : Pustaka Ilmu.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor 172 Tahun 2022